



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.826, 2020

BWI. Pengangkatan. Pemberhentian. Anggota.
Tata Cara.

PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA

NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN WAKAF INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perlu mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Wakaf Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan seleksi calon anggota Badan Wakaf Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN WAKAF INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
2. Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

BAB II
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BWI

Bagian Kesatu
Pengangkatan Anggota BWI

Pasal 2

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BWI, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan umum:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bertakwa dan berakhlak mulia;
 - f. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu);
 - g. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional;
 - h. tidak menjadi anggota partai politik;
 - i. tidak terlibat dalam organisasi terlarang; dan
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal dibutuhkan keahlian khusus, selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BWI harus memiliki:
 - a. Pengetahuan di bidang perwakafan;
 - b. Kemampuan di bidang perwakafan;
 - c. pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah; dan
 - d. keahlian bidang hukum, pengelolaan keuangan, investasi, dan kewirausahaan.
- (3) Calon anggota BWI berasal dari masyarakat umum, usulan organisasi, lembaga atau badan, dan undangan dari Panitia Seleksi.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 3

- (1) Untuk pengangkatan calon anggota BWI, BWI membentuk Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua BWI.

Pasal 4

- (1) Panitia Seleksi beranggotakan 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur BWI, Kementerian Agama, dan unsur lain yang diperlukan.
- (2) Anggota Panitia Seleksi dari unsur BWI berjumlah 4 (empat) orang yang telah menjabat 2 (dua) periode, dari unsur Kementerian Agama berjumlah 1 (satu) orang, dan dari unsur lain yang diperlukan berjumlah 2 (dua) orang.
- (3) Unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas tenaga profesional, tokoh masyarakat, dan/atau tokoh agama.

Pasal 5

- (1) Susunan Panitia Seleksi terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mendaftar menjadi calon anggota BWI.

Bagian Ketiga
Tata Cara Seleksi Anggota BWI

Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi menyusun rencana kerja, tata cara penjangkaran calon, tata cara seleksi, materi seleksi, dan tata cara penetapan calon anggota BWI.
- (2) Pemilihan calon anggota BWI dilakukan melalui proses penjangkaran.

- (3) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengumuman di media massa dan/atau website BWI.

Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi memilih calon anggota BWI yang berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
- (2) Panitia Seleksi membuat laporan hasil seleksi dan menyampaikannya kepada Ketua BWI.
- (3) Ketua BWI mengusulkan calon anggota BWI yang telah dipilih oleh Panitia Seleksi kepada Presiden untuk diangkat menjadi anggota BWI.

Bagian Keempat

Pemberhentian Anggota BWI

Pasal 8

- (1) Anggota BWI berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia;
 - e. tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan; atau
 - f. dipidana karena perbuatan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian anggota BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rapat pengurus lengkap.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 239), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2020

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

ttd

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA